



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan iklim investasi dan pelayanan publik di bidang perizinan serta untuk menjamin kepastian hukum penanaman modal dan perizinan terpadu dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Garut.
6. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menerbitkan rekomendasi atau melakukan verifikasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan.
7. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Perizinan Non OSS adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu yang diterbitkan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi selain OSS.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
15. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB) dan Pendataan Bangunan gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
16. Sistem Jaringan Elektronik Melalui Pelayanan *Online* yang selanjutnya disingkat SIJEMPOL adalah sistem elektronik pelayanan perizinan yang terintegrasi mulai dari penyerahan permohonan, pemrosesan sampai penyerahan izin.
17. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan yang didelegasikan Bupati kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi pelayanan:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha berbasis risiko;
 - b. Perizinan Berusaha berbasis risiko;
 - c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
 - d. Pelayanan Perizinan Non-OSS.
- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

- b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan sektor:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. ketenaganukliran;
 - f. perindustrian;
 - g. perdagangan;
 - h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - i. transportasi;
 - j. kesehatan, obat, dan makanan;
 - k. pendidikan dan kebudayaan;
 - l. pariwisata;
 - m. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan/atau
 - n. ketenagakerjaan.
- (4) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan sektor:
- a. kelautan dan perikanan
 - b. pertanian
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. perdagangan;
 - e. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - f. transportasi; dan/atau
 - g. kesehatan, obat, dan makanan.
- (5) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dan Pelayanan Perizinan Non-OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diterbitkan melalui Sistem OSS dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Pelayanan Perizinan Non OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diterbitkan melalui aplikasi SiJEMPOL atau aplikasi pendukung lainnya dalam bentuk Dokumen Elektronik disertai Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dokumen otentik dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 5

- (1) Untuk layanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang memerlukan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah, dilaksanakan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, Kepala DPMPTSP melakukan notifikasi persetujuan atau penolakan secara elektronik berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 6

- (1) Untuk layanan perizinan Non OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah menggunakan Tanda Tangan Elektronik melalui aplikasi SiJEMPOL atau aplikasi pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Berdasarkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP menerbitkan Izin.

Pasal 7

Tata cara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi oleh DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko secara administratif dilaksanakan oleh DPMPTSP dan pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah teknis.
- (3) Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (4) Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada perencanaan pengawasan tahunan.
- (5) Pengawasan atas perizinan selain perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha berbasis risiko yang tidak tercantum dalam perencanaan pengawasan tahunan dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. perizinan yang sudah terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha; dan
- b. perizinan sedang dalam proses permohonan agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan perizinan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 134), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 11 - 2 - 2022

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 11 - 2 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 12

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**DAFTAR PERIZINAN NON OSS YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DPMPT**

No	Nama Sektor	Jenis Perizinan	Keterangan
1	2	3	4
I	Sektor Pendidikan	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan Dasar milik Pemerintah
II	Sektor Lingkungan Hidup (Untuk Kegiatan Bukan Usaha)	1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau setara AMDAL yang izin berusaha dan persetujuan pemerintahnya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten
		2. Pengumpulan Limbah berbahaya Skala Kabupaten	untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Daerah Kabupaten
		3. Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas > 50 m³/ hari dan/atau; ➢ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas melayani > 20.000 jiwa atau 2.000 m³/hari; ➢ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri; ➢ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (air limbah domestik dan air limbah proses dari usaha dan/atau kegiatan)
		4. Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga maupun usaha dan/ atau kegiatan dengan kapasitas < 5 m ³ /angkutan)
		5. Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	Pengangkutan air limbah domestik dari rumah tangga skala Kabupaten dengan kapasitas > 5 m ³ / angkutan dan/ atau kegiatan untuk semua besaran kapasitas
		6. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas < 50 m³/hari dan/atau; ➢ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas melayani < 20.000 jiwa atau 2.000 m³/hari)

1	2	3	4
		7. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas > 50 m³/ hari dan/atau; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik termasuk fasilitas penunjang dengan kapasitas melayani > 20.000 jiwa atau 2.000 m³/hari; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Industri; ➤ Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpadu (air limbah domestik dan air limbah proses dari usaha dan/atau kegiatan).
		8. Pengumpulan Limbah berbahaya Skala Kabupaten	Untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/Kota
III	Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Untuk Kegiatan Bukan Usaha)	1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Apabila belum ada Rencana Detail Tata Ruang
		2. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Apabila sudah ada Rencana Detail Tata Ruang
		3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Non Peruntukan Usaha
IV	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik 2. Izin Pelayanan Hemodialisis 3. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). 4. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) 5. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) 6. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) 7. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) 8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) 9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) 10. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKGz) 11. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS) 	

1	2	3	4
		<p>12. Surat Izin Praktik Fisioterafis (SIPF)/Surat Izin Kerja Fisioterafis (SIKF)</p> <p>13. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP)/Surat Izin Kerja Ortosis Prostetis (SIKOP)</p> <p>14. Surat Izin Paktik Okupasi Terafis (SIPOT)/Surat Izin Kerja Okupasi Terafis (SIKOT)</p> <p>15. Surat Izin Praktik Terafis Wicara (SIPTW)/Surat Izin Kerja Terafis Wicara (SIKTW)</p> <p>16. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT)</p> <p>17. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)</p> <p>18. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT)</p> <p>19. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)</p> <p>20. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO) dan Surat Izin Praktik Optometris (SIP-O)</p> <p>21. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM)</p> <p>22. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)</p> <p>23. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)</p> <p>24. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)</p> <p>25. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)</p> <p>26. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)</p> <p>27. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)</p> <p>28. Izin Tukang Gigi</p>	

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN